



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Nursan Bin Baharuddin, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 24 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (bengkel), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Barukang Utara, (sebelum Jembatan Kedua/ Rumah Haris Sibio), Rt. 003, Rw.003, Kelurahan Cambaya, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, sebagai Pemohon I

Suryanti Binti Haris, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 03 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Barukang Utara, (sebelum Jembatan Kedua/ Rumah Haris Sibio), Rt. 003, Rw.003, Kelurahan Cambaya, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan

Hal 1 dari 10 hal penetapan Nomor **68/Pdt.P/2019/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 68/Pdt.P/2019/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada Tanggal 24 April 2005, di Jalan Barukang Utara, RT. 003, RW.003, Kelurahan Cambaya, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam Kelurahan Cambaya, yang bernama Dg. Nassa, dengan mahar berupa Seperangkat alat shalat dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II (wali nazab) yang bernama Haris dan di saksi oleh dua orang saksi yang bernama Baharuddin dan Nur Salam.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
3. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

Reskya, umur 11 tahun

Raisyah, umur 5 tahun
5. Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
6. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah
7. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I dan pemohon II

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Hal 2 dari 10 hal penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**Nursan bin Baharuddin**) dengan pemohon II (**Suryanti binti Haris**) yang terjadi pada Tanggal 24 April 2005, di Jalan Barukang Utara, RT. 003, RW.003, Kelurahan Cambaya, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar.
4. Membebaskan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait isbat nikah berdasarkan hukum Islam, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

SuFotokopi Kartu Keluarga, an. Pemohon , Nomor 7371081403070006 tanggal 30 Desember 2013, bukti tersebut telah dimeteraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua majelis diberi kode P;

B.-----

Saksi

- 1.Abd Haris bin Ahmad, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan di Jln Barukang, Utara RT.003, RW.003 Kelurahan Cambayya, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, selanjutnya Saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

Hal 3 dari 10 hal penetapan Nomor **68/Pdt.P/2019/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa benar telah terjadi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di Kelurahan Cambaya, Kecamatan Ujung Tanah Makassar, Saksi yang menjadi wali nikahnya;
- Bahwa yang menjadi Saksi nikah adalah Baharuddin dan Nur Salam, serta maharnya adalah berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II adalah perawan, antara keduanya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan dilakukan dihadapan Imam kelurahan Cambaya yang bernama Dg. Nassa;
- Bahwa sebelum menikah segala persyaratan telah dipenuhi, namun setelah ditanyakan Buku Nikah tidak ada, karena Imam tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk pengurusan administrasi kelahiran anak dan lainnya;

2. Kamal bin Dg. Rabba, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Taipa, Kelurahan Majannan, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, selanjutnya Saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah supupu satu kali dari Pemohon I ;
- Bahwa benar telah terjadi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Kecamatan Ujung Tanah Makassar, Saksi hadir saat itu ;

Hal 4 dari 10 hal penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Haris, Saksi nikah adalah Baharuddin dan Nur Salam, serta maharnya adalah berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II adalah perawan, antara keduanya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan dilakukan dihadapan Imam kelurahan yang bernama Dg. Nassa;
- Bahwa sebelum menikah segala persyaratan telah dipenuhi, namun setelah ditanyakan Buku Nikah tidak ada, karena Imam tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk pengurusan administrasi kelahiran anak dan lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan tanggal 24 April 2005 di Kelurahan Campaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Haris dan saksi nikah adalah Baharuddin dan Nur Salam, dengan mahar seperangkat alat

Hal 5 dari 10 hal penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shalat dibayar tunai, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan memperoleh dua orang anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan Fotokopi Surat keterangan Domisili dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.(Kartu Keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta awal isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan sehingga bukti tersebut memerlukan bukti lain agar mencapai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon mempunyai hubungan keluarga dan dengan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon menerangkan dalil-dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 24 April 2005 di Kecamatan Ujung Tanah kota Makassar;

Hal 6 dari 10 hal penetapan Nomor **68/Pdt.P/2019/PA.Mks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Haris dan saksi nikah bernama Baharuddin dan Nur Salam mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;
4. Bahwa sebelum menikah persyaratan pernikahan telah dipenuhi hanya tidak terdaftar di KUA setempat, sehingga tidak memperoleh buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dimuka persidangan sehingga hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, dalam :

- Kitab Al Iqna' juz II halaman 123 :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi;

- Hadits diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw. :

لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدول

Hal 7 dari 10 hal penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan serta rukun dan syarat pernikahan dan tidak ada halangan pernikahan ,akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan secara formal oleh Pejabat yang berwenang, ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan para Pemohon akan tetapi karena telah mempercayakan kepada Imam yang mengawinkan, bagi mereka tidak mengetahui untuk mengurus pencatatan perkawinan mereka serta Imam yang mengawinkan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama kecamatan Ujung Tanah,Kota Makassar;;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan berakibat terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan buku nikah dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dan telah melahirkan dua orang anak, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, karena dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*), bahkan diakui sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat nikah dapat dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hal 8 dari 10 hal penetapan Nomor **68/Pdt.P/2019/PA.Mks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan itsbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal sekarang;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon 1(Nursan bin Baharuddin) dengan Pemohon II (Suryanti binti Haris) yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2005 di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar;
- 3 .Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya Ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp271000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari senin Tanggal 4 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rosniati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Sanusi Rabang,

Hal 9 dari 10 hal penetapan Nomor **68/Pdt.P/2019/PA.Mks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H dan Drs. H. Abd. Razak masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hariyati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon; I dan pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rosniati, M.H.

Drs. H. Abd. Razak

Panitera Pengganti,

Hj. Hariyati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp180.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah

Rp271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal penetapan Nomor **68/Pdt.P/2019/PA.Mks**